

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan yang belum cukup umur dan masih terlalu muda. Pernikahan ini perlu memperoleh perhatian dan pengaturan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu yang awalnya laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun di Undang-Undang No 16 Tahun 2019 usia untuk menikah disetarakan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa negara mengatur untuk tidak terjadi pernikahan di bawah umur, diantaranya memberikan dispensasi nikah kepada anak yang mau menikah tetapi belum cukup umur (dispensasi nikah). Di negara kita sendiri yaitu di Indonesia masih banyak sekali terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, karena sering terjadinya pelanggaran dispensasi nikah, perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak sekali resiko diantaranya, dari segi biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan dari aspek psikologis diantaranya tidak sanggup menjalankan fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga harus memiliki tanggung jawab yang besar bagi setiap pasangan baik perempuan maupun laki-laki. Akibat lainnya yaitu hilangnya hak menjadi seorang anak, hilangnya kesehatan pada anak, lalu psikologis seperti cemas.

Dengan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Bahwa kematangan psikologis kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan dalam nerumah tangga, karena belum adanya kematangan fisik maupun dari mental dari setiap pasangan atau salah satunya seperti sering terjadi pertengkaran, percekocokan, dan konflik yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena-fenomena yang terjadi

di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai macam dampak negatif yang sering muncul akibat perkawinan di bawah umur. Diantaranya dampak-dampak perkawinan di bawah umur, ialah dari segi psikologis yaitu dari segi mental, segi kesiapan, dan timbulnya perceraian dan dari dampak biologis yaitu dari alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan. Di dalam masyarakat aturan yang mengatur batasan usia untuk perkawinan di atur dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2019 laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Salah satunya bisa jadi turun temurun dari orang tuanya yang dulu menikah muda, bisa juga hamil duluan karena pasangan tersebut sudah lama menjalin hubungan.

Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan UndangUndang Perkawinan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak memiliki bobot. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

Dari kasus yang saya ambil di kecamatan Karimunjawa, faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur di kecamatan Karimunjawa berawal dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yakni *Married by Acciden* (kasus hamil duluan) sebab pergaulan remaja yang sudah melewati batas, selain itu juga sebab kurangnya motivasi pendidikan baik pada remaja tersebut ataupun pihak orang tuanya. Pernikahan dini tersebut kemudian berdampak pada pelaku, diantaranya tidak adanya sikap mandiri dan belum mampu memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri yang kemudian hal tersebut memicu konflik dalam rumah tangga. Selain pada pelaku sendiri, pernikahandini juga berdampak pada keluarga pelaku


yakni anak dan orang tua.

Melihat fakta yang demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap maraknyaperkawinan di bawah umur di kabupaten Jepara yang di sebabkan hamil di luar nikah, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan judul ‘ **AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KARIMUNJAWA BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019** ‘

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari kasus perkawinan di bawah umur di Karimunjava ?
2. Apa penyebab Utama perkawinan di bawah umur di Karimunjava ?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pernikahan di bawahumur di Karimunjava ?

1.3. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum setelah dilakukannya perkawinan di bawah umur timbulah hak dan kewajiban suami dan istri, kasus pernikahan di bawah umur yang ada di Karimunjawa ditemukan bahwa pernikahan dibawah umur di kecamatan Karimunjawa berawal dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yakni *Married by Acciden* (kasus hamil duluan) sebab pergaulan remaja yang sudah melewati batas. Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur adalah dengan menanamkan pendidikan agama sejak dini, mengikuti organi sosial kemasyarakatan serta memberikan wawasan tentang bahayanya pernikahan di bawah umur.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum melakukan perkawinan di bawah umur di Karimunjawa.
2. Untuk mengetahui apa penyebab utama perkawinan di bawah umur di Karimunjawa.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Karimunjawa.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk Masyarakat

Penelitian ini di harapkan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang apa akibat hukum terjadinya pernikahan di bawah umur di Karimunjawa

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta meningkatkan ilmu dan juga pengetahuan mahasiswa tentang pernikahan di bawah umur.

